

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENANAMAN MODAL PETANI TAMBAK DI DESA POLANGAN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Nama: ST. Sukainah

Dengan perdagangan yang semakin pesat kemajuannya , maka tidak menutup kemungkinan timbul juga beberapa bentuk dan bermacam macam muamalah, adapun bentuk kerjasama dalam permodalan di sebut syirkah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan sehingga tehnik penggalian data data dalam hal ini adalah interview atau wawancara. Adapun yng menjadi subyek penelitian ini adalah masyarakat desa polangan yang melaksanakan kerjasama dalam pertanian tambak, dalam hal ini adalah pemilik modal dan penerima modal.

Dari pembahasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa penanaman modal dikalangan petani tambak khususnya petani tambak garam yang dilakukan masyarakat desa polangan kecamatan sampan kabupaten sampan adalah pedagang memberikan modal kepada petani tambak dengan syarat hasil tambak garam tersebut di jual kepada pedagang dengan harga yang di tentukan oleh pedagang. Sedang ketentuan sah adalah pemilik pedagang dengan ukuran bebas yang pada umumnya ukurannya besar. Keuntungan yang diperoleh pedagang selain keuntungan harga penjualan (harga pasar) juga dari hasil timbangan yang semula 1 ton menurut takaran menjadi 1 ½ ton menurut timbangan.

Kata Kunci: Hukum, Islam